



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 28/M-DAG/PER/7/2008, tanggal 18 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan ekspor rotan dan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri rotan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B-3B**) tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 (**BN No. 7465 hal. 11B-16B**);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 (**BN No. 7232 hal. 5B-7B**) tentang Ketentuan Ekspor Rotan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2007 (**BN No. 7353 hl. 11B**);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan, diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) harus memperhatikan kelestarian tumbuhan rotan dan kebutuhan bahan baku bagi industri rotan dalam negeri.
- (2) Jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan masukan dari instansi/lembaga terkait.
- (3) Besarnya volume Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor untuk periode 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.
ttd
MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor : 28/M-DAG/PER/7/2008

Tanggal : 18 Juli 2008

Volume Rotan Asalan dan Setengah Jadi yang dapat diekspor untuk
1 (satu) tahun periode 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009

No.	Jenis Rotan / Produk Rotan	Jumlah (ton)
1.	Rotan Asalan Jenis taman / sega dan irit	25.000
2.	Rotan setengah jadi dalam bentuk hati dan kulit rotan yang diolah dan Jenis taman/sega dan irit.	16.000
3.	Rotan setengah jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah dari Jenis bukan taman/sega dan irit.	36.000

MENTERI PERDAGANGAN RI.

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

(Mi)

PENETAPAN HARGA PENJUALAN GARAM DI TINGKAT PETANI GARAM

(Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 07/DAGLU/PER/7/2008, tanggal 17 Juli 2008)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007 (**BN No. 7580 hal. 15B-16B**), perlu menetapkan harga penjualan garam yang dijual secara curah di atas truk di titik-titik pengumpul;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat:

- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008;
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2008;
- Keputusan Presiden RI No. 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/9/2005 (**BN No. 7278 hal. 11B-14B**) tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007 (**BN No. 7580 hal. 15B-16B**);

Memperhatikan:

Hasil Kesepakatan Rapat Instansi/Asosiasi terkait dalam pembahasan penetapan harga garam di titik pengumpul (collecting point) tanggal 17 Juli 2008 di Departemen Perdagangan.

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN GARAM DI TINGKAT PETANI GARAM.

Pasal 1

Harga penjualan untuk jenis garam KP1 dan KP2 yang dijual secara curah di atas truk di titik-titik pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007 ditetapkan sebagai berikut:

- KP1, harga terendah sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton; dan
- KP2, harga terendah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton.

Pasal 2

Harga penjualan untuk jenis garam KP1 dan KP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhitung dari tanggal ditetapkannya peraturan ini sampai ditetapkannya harga penjualan untuk jenis garam KP1 dan KP2 yang baru.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 08/DAGLU/PER/10/2007 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petani Garam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2008

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

DIAH MAULIDA

(Mi)

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

(Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.011/2008, tanggal 30 Juni 2008)

[Sambungan dari *Business News* No. 7693 hal. 15B - 20B]

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	7209.15.00.00	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	--Of a thickness of 3 mm or more	0,0
	7209.16.00	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	--Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :	
44	7209.16.00.10	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	---Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	0,0
45	7209.16.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7209.17.00	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	--Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :	
46	7209.17.00.10	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	---Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	0,0
47	7209.17.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7209.18	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	--Of a thickness of less than 0.5 mm :	
		---Tin-mill blackplate	---Tin-mill blackplate	
48	7209.18.20.00	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	0,0
49	7209.18.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
		-Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	-Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
50	7209.25.00.00	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	--Of a thickness of 3 mm or more	0,0
	7209.26.00	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	--Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :	
51	7209.26.00.10	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	---Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	0,0
52	7209.26.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7209.27.00	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	--Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :	
53	7209.27.00.10	---Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	---Of a width up to 1,250 mm, pickled or not	0,0
54	7209.27.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7209.28	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	--Of a thickness of less than 0.5 mm :	
55	7209.28.10.00	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less	0,0
56	7209.28.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7210	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.	
		-Disepuh atau dilapisi dengan timah :	-Plated or coated with tin :	
	7210.11	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih :	--Of a thickness of 0.5 mm or more :	
57	7210.11.10.00	---Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	---Containing by weight 0.6 % or more of carbon	0,0
58	7210.11.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7210.12	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	--Of a thickness of less than 0.5 mm :	
59	7210.12.10.00	---Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	---Containing by weight 0.6 % or more of carbon	0,0
60	7210.12.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	7210.20 7210.20.10.00	-Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate : --Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-Plated or coated with lead, including terne-plate : --Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	0,0
62	7210.20.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
63	7210.30 7210.30.90.00	-Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng : --Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang --Lain-lain	-Electrolytically plated or coated with zinc : --Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less --Other	0,0
		-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	-Otherwise plated or coated with zinc :	
	7210.41	--Bergelombang :	--Corrugated :	
64	7210.49 7210.49.10.00	--Lain-lain : ---Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm -Disepuh atau dilapisi dengan aluminium :	--Other : ---Of a thickness not exceeding 1.2 mm -Plated or coated with aluminium :	0,0
	7210.61	--Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	--Plated or coated with aluminium-zinc alloys:	
65	7210.61.10.00	---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	---Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	0,0
66	7210.61.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
67	7210.69 7210.69.10.00	--Lain-lain : ---Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	--Other : ---Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	0,0
68	7210.69.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7210.70	-Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	-Painted, varnished or coated with plastics :	
69	7210.70.10.00	--Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	--Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	0,0
70	7210.70.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	7211	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak di- lapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated.	
		-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	-Not further worked than hot-rolled :	
	7211.13	--Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief :	--Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief :	
71	7211.13.10.00	---Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	---Hoop and strip, of a width exceeding 150 mm but not exceeding 400 mm	0,0
72	7211.13.20.00	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	---Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	0,0
73	7211.13.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7211.14	--Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	--Other, of a thickness of 4.75 mm or more :	
74	7211.14.10.00	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	---Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
75	7211.14.20.00	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	---Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	0,0
76	7211.14.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7211.19	--Lain-lain :	--Other :	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	7211.19.10.00	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	---Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
78	7211.19.20.00	---Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	---Corrugated, containing by weight less than 0.6% of carbon	0,0
79	7211.19.30.00	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---Other, of a thickness of 0.17 mm or less	0,0
80	7211.19.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
		-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	-Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
	7211.23	--Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya :	--Containing by weight less than 0.25% of carbon :	
81	7211.23.10.00	---Bergelombang	---Corrugated	0,0
82	7211.23.20.00	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	---Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
83	7211.23.30.00	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---Other, of a thickness of 0.17 mm or less	0,0
	7211.23.90	---Lain-lain :	---Other :	
84	7211.23.90.10	---Dengan ketebalan lebih dari 40 mm	---of a thickness more than 40 mm	0,0
85	7211.23.90.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7211.29	--Lain-lain :	--Other :	
86	7211.29.10.00	---Bergelombang	---Corrugated	0,0
87	7211.29.20.00	---Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	---Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
88	7211.29.30.00	---Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---Other, of a thickness of 0.17 mm or less	0,0
89	7211.29.90.00	---Lain-lain, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	---Other, hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
	72.12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.	
	7212.10	-Disepuh atau dilapisi dengan timah :	-Plated or coated with tin :	
90	7212.10.10.00	--Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
91	7212.10.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	7212.30	-Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng	-Otherwise plated or coated with zinc :	
92	7212.30.10.00	--Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
93	7212.30.20.00	--Lain-lain, mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	--Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less	0,0
94	7212.30.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	
	7213.10.00	-Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :	-Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process :	
95	7213.20.00.00	-Lain-lain, dari baja free-cutting	-Other, of free-cutting steel	0,0
		-Lain lain :	-Other :	
	7213.91.00	--Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm	--Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter	
96	7213.91.00.10	---Cold heading	---Cold heading	0,0
		---Lain-lain	---Other	
97	7213.91.00.91	---Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	---Containing by weight more than 0.6 % of carbon :	0,0
98	7213.91.00.99	---Lain-lain	---Other	0,0
	7213.99.00	--Lain-lain	--Other	
99	7213.99.00.10	---Cold heading	---Cold heading	0,0
		---Lain-lain	---Other	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	7213.99.00.91	---Mengandung karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	---Containing by weight more than 0.6 % of carbon :	0,0
101	7213.99.00.99	---Lain-lain	---Other	0,0
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.	
	7214.10	-Ditempa : --Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-Forged : --Containing by weight less than 0.6 % of carbon :	
102	7214.10.11.00	---Dengan penampang silang lingkaran	---Of circular cross-section	0,0
103	7214.10.19.00	---Lain-lain	---Other	0,0
		--Lain-Lain	--Other :	
	7214.20	-Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah	-Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling	
104	7214.30.00.00	-Lain-lain, dari baja free cutting	-Other, of free-cutting steel	0,0
		-Lain-lain :	-Other :	
	7214.91	--Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) :	--Of rectangular (other than square) cross-section :	
	7214.91.10	---Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	---Containing by weight less than 0.6% of carbon :	
105	7214.91.10.20	---Batang poros; manganese steel	---Shaft bars; manganese steel	0,0
	7214.91.20	---Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya :	---Containing by weight 0.6% or more of carbon :	
106	7214.91.20.20	---Batang poros; manganese steel	---Shaft bars; manganese steel	0,0
	7214.99	--Lain-lain :	--Other :	
	7214.99.10	---Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran : ---Besi beton	---Containing by weight 0.6% or more of carbon, other than of circular cross-section : ---Concrete steel	
107	7214.99.10.20	---Batang poros; manganese steel	---Shaft bars; manganese steel	0,0
108	7214.99.10.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7214.99.90	---Lain-lain :	---Other :	
109	7214.99.90.10	---Besi beton	---Concrete steel	0,0
110	7214.99.90.20	---Batang poros; manganese steel	---Shaft bars; manganese steel	0,0
111	7214.99.90.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.	
112	7215.10.00.00	-Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished	-Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	0,0
	7215.50	-Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	-Other, not further worked than cold-formed or cold-finished :	
	7215.90.00	-Lain-lain : --Manganese steel atau batang poros, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	-Other : --Manganese steel or shaft bars, containing by weight less than 0.6% of Carbon	
113	7215.90.00.20	--Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	--Other, containing by weight less than 0.6% of carbon	0,0
114	7215.90.00.30	--Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--Containing by weight 0.6 % or more of carbon	0,0
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.	
	7217.10	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak : --Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya :	-Not plated or coated, whether or not polished : --Containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon :	
	7217.10.22	---Kawat ban; flat hard steel reed wire; kawat	---Bead wire; flat hard steel reed wire; pre-	

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	7217.10.22.10	baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting :	stressed concrete steel wire; free cutting steel wire :	
116	7217.10.22.90	---Flat hard steel road wire, kawat baja free cutting ---Lain-lain	---Flat hard steel road wire, free cutting steel wire ---Other	0,0 0,0
	72.19	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih. -Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. -Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
117	7219.31.00.00	--Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	--Of a thickness of 4.75 mm or more	0,0
118	7219.32.00.00	--Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	--Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm	0,0
119	7219.33.00.00	--Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	--Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm	0,0
120	7219.34.00.00	--Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	--Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm	0,0
121	7219.35.00.00	--Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	--Of a thickness of less than 0.5 mm	0,0
	7219.90	-Lain-lain :	-Other :	
122	7219.90.10.00	--Dengan ketebalan 1,5 mm atau lebih tapi tidak melebihi 125 mm dengan pola relief diperoleh dari pencanaian, atau diperforasi, dibuat bergelombang atau dipoles	--Of a thickness of 1.5 mm or more but not exceeding 125 mm with patterns in relief derived from rolling, or perforated, corrugated or polished	0,0
123	7219.90.20.00	--Dengan ketebalan kurang dari 1,5 mm tanpa pola relief diperoleh dari pencanaian, atau diperforasi, dibuat bergelombang atau dipoles	--Of a thickness of less than 1.5 mm without patterns in relief derived from rolling, or perforated, corrugated or polished	0,0
124	7219.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	72.20	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.	
	7220.20	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	-Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :	
125	7220.20.10.00	--Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
126	7220.20.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	7220.90	-Lain-lain :	-Other :	
127	7220.90.10.00	--Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm	0,0
128	7220.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	72.22	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless.	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel.	
129	7222.40.00.00	-Angle, shape dan section	-Angles, shapes and sections	0,0
	72.27	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya. -Dari baja silikon-mangan	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel. -Of silico-manganese steel	
130	7227.90.00.00	-Lain-lain	-Other	0,0
	72.28	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel.	

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7228.10	-Batang dan batang kecil, dari high speed steel :	-Bars and rods, of high speed steel :	
	7228.30	-Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot-drawn atau extruded :	-Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :	
131	7228.30.10.00	--Dengan penampang silang lingkaran	--Of circular cross-section	0,0
132	7228.30.90.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.	Wire of other alloy steel.	
		-Dari baja silikon-mangan	-Of silico-manganese steel	
	7229.90.00	-Lain-lain :	-Other :	
		--Dari high speed steel	--Of high speed steel	
133	7229.90.00.90	--Lain-lain	--Other	0,0
	73.01	Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan ciemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel.	
134	7301.10.00.00	-Sheet piling	-Sheet piling	0,0
	73.04	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel.	
		-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas :	-Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines :	
135	7304.11.00.00-	--Dari baja stainless	--Of stainless steel	0,0
136	7304.19.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
		-Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	-Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas :	
	7304.22.00	--Pipa bor dari baja stainless :	--Drill pipe of stainless steel :	
137	7304.22.00.10	---Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	---Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 Psi and unworked pipe-end	0,0
	7304.23.00	--Pipa bor lainnya	--Other drill pipe	
138	7304.23.00.10	---Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	---Unfinished drill pipe (green pipe) with yield strength less than 75,000 Psi and unworked pipe-end	0,0
	7304.24.00	--Lain-lain, dari baja stainless	--Other, of stainless steel	
139	7304.24.00.10	---Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	---Unfinished casing and tubing (green pipe) with yield strength less than 75,000 Psi and unworked pipe-end	0,0
140	7304.24.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
	7304.29.00	--Lain-Lain :	--Other :	
141	7304.29.00.10	---Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	---Unfinished casing and tubing (green pipe) with yield strength less than 75,000 Psi and unworked pipe-end	0,0
142	7304.29.00.90	---Lain-lain	---Other	0,0
		-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan :	-Other, of circular cross-section of iron or non-alloy steel :	
	7304.31	--Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) :	--Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) :	
143	7304.31.10.00	---Casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	---Drill rod casing and tubing with pin and box threads	0,0

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144	7304.31.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
145	7304.39.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
		-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless :	-Other, of circular cross-section, of stainless steel :	
146	7304.41.00.00	--Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	--Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) :	0,0
147	7304.49.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
		-Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya :	-Other, of circular cross-section, of other alloy-steel :	
	7304.51	--Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) :	--Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced) :	
148	7304.51.10.00	---Casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	---Drill rod casing and tubing with pin and box threads	0,0
149	7304.51.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
150	7304.59.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
151	7304.90.00.00	-Lain-lain	-Other	0,0
	73.05	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel.	
		-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas :	-Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines :	
152	7305.11.00.00	--Dilas secara longitudinal dengan las busur bawah laut	--Longitudinally submerged arc welded	0,0
153	7305.12.00.00	--Lain-lain, dilas secara longitudinal	--Other, longitudinally welded	0,0
154	7305.19.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
155	7305.20.00.00	-Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	-Casing of a kind used in drilling for oil or gas	0,0
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel.	
		-Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas :	-Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines :	
156	7306.11.00.00	--Dilas, dari baja stainless	--Welded, of stainless steel	0,0
157	7306.19.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
		-Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas :	-Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas :	
158	7306.21.00.00	--Dilas, dari baja stainless	--Welded, of stainless steel	0,0
159	7306.29.00.00	--Lain-lain	--Other	0,0
	7306.30	-Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan :	-Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel :	
	7306.30.10	--Pembuluh ketel :	--Boiler tubes :	
	7306.30.20	--Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm	--Single or double-walled, copper-plated, fluororesin-coated or zinc-chromated	

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
160	7306.30.30.00	disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc - chromated: --Pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm	steel tubes with an external diameter not exceeding 15 mm : --Sheath pipe (heater pipe) for heating elements of electric flat irons or rice cookers, with an external diameter not exceeding 12 mm	0,0
	7306.30.90	--Lain-lain :	--Other :	
161	7306.30.90.10	---Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	---With internal diameter less than 12.5 mm	0,0
162	7306.30.90.20	---Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	---With internal diameter of 12.5 mm or more	0,0
	7306.40	--Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless :	--Other, welded, of circular cross-section of stainless steel :	
	7306.40.10	--Pembuluh ketel :	--Boiler tubes :	
163	7306.40.10.10	---Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	---Welded boiler tubes with internal diameter not exceeding 12.5 mm	0,0
164	7306.40.30.00	--Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	--Pipes and tubes containing by weight at least 30% of nickel, with an external diameter not exceeding 10 mm	0,0
	7306.50	--Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya :	--Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel :	
	7306.50.10	--Pembuluh ketel :	--Boiler tubes :	
165	7306.50.10.10	---Dengan diameter dalam tidak melebihi dari 12,5 mm	---With internal diameter not exceeding 12.5 mm	0,0
	7306.50.90	--Lain-lain :	--Other :	
		---Saluran bertekanan tinggi	---High pressure conduits	
166	7306.50.90.20	---Lain-lain, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	---Other, with internal diameter not exceeding 12.5 mm	0,0
	7318	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel.	
		--Barang berulir :	--Threaded articles :	
		--Sekrup rel	--Coach screws	
	7318.12	--Sekrup kayu lainnya	--Other wood screws :	
	7318.13	--Kait sekrup dan cincin sekrup :	--Screw hooks and screw rings :	
167	7318.13.10.00	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
168	7318.13.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7318.14	--Sekrup menatik sendiri :	--Self-tapping screws :	
169	7318.14.10.00	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
170	7318.14.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7318.15	--Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak :	--Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers :	
		---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm :	---Of an external diameter not exceeding 16 mm :	
171	7318.15.11.00	----Sekrup untuk logam	----Screws for metal	0,0
172	7318.15.12.00	----Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur	----Bolts for metal, with or without nuts	0,0
173	7318.15.19.00	----Lain-lain	----Other	0,0
		--Lain-lain :	--Other :	
174	7318.15.91.00	----Sekrup untuk logam	----Screws for metal	0,0
175	7318.15.92.00	----Baut untuk logam, dengan atau tanpa mur	----Bolts for metal, with or without nuts	0,0
176	7318.15.99.00	----Lain-lain	----Other	0,0
	7318.16	--Mur :	--Nuts :	
177	7318.16.10.00	---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
178	7318.16.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
		--Barang tidak berulir :	--Non-threaded articles :	

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
179	7318.21 7318.21.10.00	--Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya : ---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	--Spring washers and other lock washers : ---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
180	7318.21.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
181	7318.22 7318.22.10.00	--Cincin pipih lainnya : ---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	--Other washers : ---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
182	7318.22.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
183	7318.23 7318.23.10.00	--Paku keling : ---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	--Rivets : ---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
184	7318.23.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0
	7318.24	--Pasak dan pasak kunci :	--Cotters and cotter-pins :	
185	7318.29 7318.29.10.00	--Lain-lain : ---Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	--Other : ---Of an external diameter not exceeding 16 mm	0,0
186	7318.29.90.00	---Lain-lain	---Other	0,0

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

TARIF BEA MASUK USDFS BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG HS 2002/AHTN/NASIONAL 2004

NO.	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2825.10.00.00	28.25 2825.10 2825.10.90.00	Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya; logam oksida, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya. -Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya : --Hidrazin --Lain-lain	Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. -Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts : --Hydrazine --Other	0.0
2	2842.90.90.00	28.42 2842.90 ex 2842.90.90.00	Fulminat, sianat dan tiocianat. Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida. -Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak -Lain-lain : --Natrium arsenit --Garam tembaga dan / atau garam kromium --Lain-lain	Fulminates, cyanates and thiocyanates. Other salts of inorganic acids or peroxyacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides. -Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined -Other : --Sodium arsenite --Copper and / or chromium salts --Other	0.0
3	2852.00.90.00	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit), dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. -Polifosfat : --Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)	Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined. -Polyphosphates : --Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)	

NO.	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2835.39	--Lain-lain :	--Other :	
			--Tetranatrium pirofosfat	--Tetrasodium pyrophosphate	
			--Natrium heksametafosfat, natrium tetrafosfat	--Sodium hexametaphosphates, sodium tetraphosphates	
		ex 2835.39.90.00	--Lain-lain	--Other	0.0
		28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.	Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides.	
		2837.20.00.00	--Sianida kompleks	--Complex cyanides	0.0
		28.42	Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida.	Other salts of inorganic acids or peroxyacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides.	
			--Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak	--Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined	
		2842.90	--Lain-lain :	--Other :	
			--Natrium arsenit	--Sodium arsenite	
			--Garam tembaga dan / atau garam kromium	--Copper and / or chromium salts	
		ex 2842.90.90.00	--Lain-lain	--Other	0.0
4	3822.00.30.00	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.	Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06; certified reference materials.	
			--Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium	--Plates, sheets, film, foil and strip of plastics impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents	
			--Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium.	--Paperboard, cellulose wadding and web of cellulose fibres impregnated or coated with diagnostic or laboratory reagents	
		ex 3822.00.90.00	--Lain-lain	--Other	0.0
5	3907.30.90.00	39.07	Poliasetal, polieteter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resin alkid, polialkil ester dan poliesteter lainnya, dalam bentuk asal.	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyalkyl esters and other polyesters, in primary forms.	
		3907.30	--Resin epoksida :	--Epoxide resins :	
			--Butiran	--Granules	
			--Bubuk pelapis dengan dasar epoksida	--Epoxide based powder coating	
			--Cair atau pasta	--Liquids or pastes	
		3907.30.90.00	--Lain-lain	--Other	0.0
6	3911.90.00.00	39.11	Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.	Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms.	
			--Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan politerpena	--Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins, and polyterpenes	
		3911.90	--Lain-lain :	--Other :	
		3911.90.10.00	--Cair atau pasta	--Liquids or pastes	0.0
7	6811.40.00.00	68.11	Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya.	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like.	
		6811.30	--Tabung, pipa dan alat kelengkapan tabung atau pipa :	--Tubes, pipes and tube or pipe fittings :	
		ex 6811.30.10.00	--Ventilasi atau tabung lainnya dan saluran kabel	--Ventilation or other tubing and cable conduits	0.0
		ex 6811.30.90.00	--Lain-lain	--Other	0.0

NO.	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	6811.83.00.00	68.11 6811.30 ex 6811.30.10.00 ex 6811.30.90.00	Barang dari semen asbes, dari semen serat selulosa atau sejenisnya. -Tabung, pipa dan alat kelengkapan tabung atau pipa : --Ventilasi atau tabung lainnya dan saluran kabel --Lain-lain	Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like. -Tubes, pipes and tube or pipe fittings : --Ventilation or other tubing and cable conduits --Other	 0.0 0.0
9	7208.39.00.00	72.08 7208.39 7208.39.11.00 7208.39.90 7208.39.90.10	Produk canal lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanal panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. -Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanal panas, dengan pola relief -Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanal panas, telah dibersihkan dengan asam -Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanal panas : --Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : ---Dengan ketebalan kurang dari 1,5 mm : 7208.39.11.00 ---Pelat dan lembaran baja mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya 7208.39.90 ---Lain-lain : 7208.39.90.10 ---Dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik maksimum 550 Mpa, lebar sampai dengan 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not)	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated. -In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief -Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled -Other, in coils, not further worked than hot-rolled : --Of a thickness of less than 3 mm : ---Of a thickness of less than 1.5 mm : ---Steel plates and sheets containing by weight 0.6% or more of carbon --Other : ---Of a thickness more than 2 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa, of a width up to 2,080 mm, with the decorative styled surface (checker) or pickled or not	 0.0 0.0
10	7210.30.10.00	72.10 7210.30 7210.30.11.00 7210.30.19.00	Produk canal lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. -Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng : --Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya : 7210.30.11.00 ---Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm 7210.30.19.00 ---Lain-lain	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated. -Electrolytically plated or coated with zinc : --Containing by weight less than 0.6% of carbon : ---Of a thickness not exceeding 1.2 mm --Other	 0.0 0.0
11	7228.20.10.00	72.28 7228.20 ex 7228.20.90.00	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. -Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan : --Dengan ukuran penampang silang tidak melebihi 13 mm, cold-formed --Lain-lain	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. -Bars and rods, of silico-manganese steel : --Of a cross-sectional dimension not exceeding 13 mm, cold-formed --Other	 0.0
12	7228.20.90.00	72.28 7228.20	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan. -Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan :	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. -Bars and rods, of silico-manganese steel :	

NO.	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			--Dengan ukuran penampang silang tidak melebihi 13 mm, cold-formed --Lain-lain	--Of a cross-sectional dimension not exceeding 13 mm, cold-formed --Other	0.0
13	7306.30.10.10	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. -Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas -Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas 7306.30 -Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : --Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm : 7306.30.12.00 ---Pembuluh ketel	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. -Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines -Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas -Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : --With internal diameter less than 12.5 mm : ---Boiler tubes	0.0
14	7306.30.10.20	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. -Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas -Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas 7306.30 -Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : --Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm : 7306.30.12.00 ---Pembuluh ketel	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. -Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines -Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas -Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : --With internal diameter less than 12.5 mm : ---Boiler tubes	0.0
15	7306.30.20.10	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. -Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. -Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines	0.0
		7306.30	-Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas -Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : --Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm : 7306.30.13.00 ---Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15mm dilapisi tembaga atau disepuh fluororesin (FRC) atau dikrom seng (ZMC3), yang prosesnya dilakukan sekali atau dua kali	-Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas -Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : --With internal diameter less than 12.5 mm : ---Single or double-walled, copper-plated or fluororesin-coated (FRC) or zinc-chromated (ZMC3) steel tubes of an external diameter not exceeding 15 mm	0.0
16	7306.30.20.20	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. -Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas -Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas 7306.30 -Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan : --Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm : 7306.30.13.00 ---Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15mm dilapisi tembaga atau disepuh	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. -Line pipe of a kind used for oil or gas pipe-lines -Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas -Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel : --With internal diameter less than 12.5 mm : ---Single or double-walled, copper-plated or fluororesin-coated (FRC) or zinc-chromated	0.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			fluororesin (FRC) atau dikrom seng (ZMC3), yang prosesnya dilakukan sekali atau dua kali	(ZMC3) steel tubes of an external diameter not exceeding 15 mm	
17	7306.40.90.00	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. --Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas --Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas --Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan --Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless : --Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm --Pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm --Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm --Saluran bertekanan tinggi --Pembuluh dan pipa mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm --Lain-lain, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel. --Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines --Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas --Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel --Other, welded, of circular cross-section of stainless steel : --Welded boiler tubes with internal diameter not exceeding 12.5 mm --Welded boiler tubes with internal diameter exceeding 12.5 mm --Stainless steel pipes and tubes, with external diameter exceeding 105 mm --High pressure conduits --Pipes and tubes containing by weight at least 30 % of nickel, of external diameter not exceeding 10 mm --Other, with internal diameter not exceeding 12.5 mm	
		7306.40			
		7306.40.80.00			0.0

PENJELASAN LAMPIRAN II

1. Bahwa modalitas penurunan tarif Bea masuk dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*/IJ-EPA) didasarkan dan merujuk ke barang (impor) sebagaimana tercantum dalam nomenklatur tarif berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit).
2. Bahwa pada saat ini Indonesia sudah menggunakan Sistem Klasifikasi barang HS/AHTN-2007/Nasional (10 digit), sehingga Modalitas Penurunan Bea Masuk dan Penetapan Bea Masuk (*Applied Tariff*) sesuai Perjanjian IJ-EPA, dalam pelaksanaannya harus ditransposisikan ke Sistem Klasifikasi Barang HS/AHTN-2007/nasional (10 digit).
3. Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini memuat tarif bea masuk dengan tetap menggunakan klasifikasi barang sesuai HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit), karena sesuai perjanjian IJ-EPA untuk komoditas-komoditas pada pos tarif tertentu tidak memungkinkan untuk dilakukan transposisi ke HS/AHTN-2007/Nasional (10 digit).
4. Penjelasan Lampiran II ini memuat daftar uraian barang pada pos tarif tertentu berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) yang digunakan sebagai referensi untuk mengetahui uraian barang pada Lampiran II Kolom (4) yang hanya menyebutkan atau menunjuk pos tarif tertentu.

Contoh : Pada Lampiran II Halaman 1

No	HS 2007	HS 2004	URAIAN BARANG
4	3822.00.30.00	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 32.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.

Penjelasan :

Pada Lampiran II halaman 1 nomor urut 4 di atas, dalam kolom Uraian barang disebutkan : "Reagen diagnosa atau dst., selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; dst".

Untuk mengetahui uraian barang pada pos 30.02 dan 30.06, dapat dilihat pada Penjelasan Lampiran II ini dalam Daftar Uraian Barang Pada Pos Tarif Tertentu Berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) dalam kolom Uraian

Barang pada pos 30.02 dan pos 30.06, yaitu :

- Pos 30.02 : Hormon, prostaglandin, tromboksen dst.
- Pos 30.06 : Barang farmasi dst.

5. Daftar Uraian Barang Pada Pos Tarif Tertentu Berdasarkan HS-2002/AHTN-2004/Nasional (10 digit) selengkapnya dapat dilihat pada halaman berikut:

DAFTAR.....

DAFTAR URAIAN BARANG PADA POS TERTENTU BERDASARKAN HS-2002/AHTN/NASIONAL 2004

HS 2004 (1)	URAIAN BARANG (2)	DESCRIPTION OF GOODS (3)
29.37	Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi secara sintesis; turunan dan struktur analognya, termasuk rantai polipeptida yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon. -Hormon polipeptida, hormon protein dan hormon glikoprotein, turunan dan struktur analognya:	Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides used primarily as hormones. -Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues :
2937.11.00.00	--Somatotropin, turunan dan struktur analognya	--Somatotropin, its derivatives and structural analogues
2937.12.00.00	--Insulin dan garamnya	--Insulin and its salts
2937.19.00.00	--Lain-lain	--Other
	-Hormon steroid, turunan dan struktur analognya :	-Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues :
2937.21.00.00	--Kortison, hidrokortison, prednison (dehidrokortison) dan prednisolon (dehidrohidrokortison)	--Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone)
2937.22.00.00	--Turunan yang dihalogenasi dari hormon kortikosteroid	--Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones
2937.23.00.00	--Estrogen and progestogen	--Oestrogens and progestogens
2937.29.00.00	--Lain-lain	--Other
	-Hormon katekolamin, turunan dan struktur analognya :	-Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues :
2937.31.00.00	--Epinefrin	--Epinephrine
2937.39.00.00	--Lain-lain	--Other
2937.40.00.00	-Turunan asam amino	-Amino-acid derivatives
2937.50.00.00	-Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan struktur analognya	-Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues
2937.90.00.00	-Lain-lain	-Other
30.02	Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaksis atau diagnosis; antiserum dan darah lainnya dan produk imunologi modifikasi, diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu.	Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms(excluding yeasts) and similar products.
3002.10	-Antiserum dan bagian darah lainnya dan produk imunologi modifikasi, diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak :	-Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes :
3002.10.10.00	--Larutan plasma protein	--Plasma protein solution
3002.10.20.00	--Antiserum dan produk imunologi modifikasi diperoleh dengan proses bioteknologi maupun tidak	--Antisera and modified immunological products whether or not obtained by means of biotechnological processes
3002.10.90.00	--Lain-lain	--Other
3002.20	-Vaksin untuk obat manusia :	-Vaccines for human medicine :
3002.20.10.00	--Toksoid tetanus	--Tetanus toxoid
3002.20.20.00	--Vaksin pertusis, campak, meningitis A/C dan polio	--Pertussis, measles, meningitis A/C, and polio vaccine
3002.20.90	--Lain-lain :	--Other :

HS 2004 (1)	URAIAN BARANG (2)	DESCRIPTION OF GOODS (3)
3002.20.90.10	--Vaksin hepatitis	---Hepatitis vaccine
3002.20.90.90	--Lain-lain	---Other
3002.30.00.00	-Vaksin untuk obat hewan	-Vaccines for veterinary medicine
3002.90.00.00	-Lain-lain	-Other
30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter.
3006.10.00.00	-Catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril yang semacam itu dan tisu steril berperekat untuk menutup luka bedah; laminaria steril dan laminaria steril yang dapat mengembang; haemostatik gigi atau bedah steril yang dapat menyerap	-Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics
3006.20.00.00	-Reagen untuk menentukan golongan darah	-Blood-grouping reagents
3006.30	-Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien :	-Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient :
3006.30.10.00	--Barium sulfat (untuk pemakaian oral)	--Barium sulfate (for taking orally)
3006.30.20.00	--Reagen dari mikroba alam untuk diagnosis biologis veteriner	--Reagents of microbial origin for veterinary biological diagnosis
3006.30.30.00	--Reagen diagnosis mikroba lainnya	--Other microbial diagnostic reagents
3006.30.90.00	--Lain-lain	--Other
3006.40	-Semen gigi dan pengisi gigi lainnya; semen rekonstruksi tulang :	-Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements :
3006.40.10.00	--Semen gigi dan pengisi gigi lainnya	--Dental cements and other dental fillings
3006.40.20.00	--Semen rekonstruksi tulang	--Bone reconstruction cements
3006.50.00.00	-Kotak dan peralatan pertolongan pertama	-First-aid boxes and kits
3006.60.00.00	-Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya pada pos 29.37 atau spermisida	-Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 29.37 or on spermicides
3006.70.00.00	-Preparat gel dirancang untuk digunakan pada obat manusia atau hewan sebagai pelumas bagian tubuh untuk operasi pembedahan atau pemeriksaan fisik atau sebagai bahan penghubung antara tubuh dan instrumen medis	-Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments
3006.80.00.00	-Limbah farmasi	-Waste pharmaceuticals

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

(Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.011/2008, tanggal 30 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7520 hal. 9B-14B dst**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Jepang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pemberlakuan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 5 Lampiran I dan kolom 6 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;
 - b. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 6 Lampiran I dan kolom 7 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;

- c. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 7 Lampiran I dan kolom 8 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 - d. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 8 Lampiran I dan kolom 9 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
 - e. Untuk penetapan tarif bea masuk tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam kolom 9 Lampiran I dan kolom 10 Lampiran II, berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
- b. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak diperlukan dalam hal tarif bea masuk dalam persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum;
- c. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada Pemberitahuan Pabean;
- d. Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) lembar asli wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor barang dengan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun, padahal masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir tahun 2009;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, dan dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Induk dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (**BN No. 7170 hal. 2B-7B**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 89, TLN RI Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (**BN No. 7205 hal. 3B-8B**) tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 111, TLN RI Nomor 4550);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (**BN No. 7398 hal. 11B-12B dst**) tentang Pemerintahan Aceh (LN RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 (**BN No. 7222 hal. 18B**) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (LN RI Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 (**BN No. 7254 hal. 15B-16B**) tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSIAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Rencana Induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009."

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5 A

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Menteri yang bertanggungjawab dibidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, dan Lampiran II E.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.
3. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran I Bab 4, Lampiran II Bab 2, dan Lampiran III Bab 4, diubah menjadi Lampiran IA.

4. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran IV Bab 4, Lampiran V Bab 3, Lampiran VI Bab 4, Lampiran VII Bab 4, Lampiran VIII Bab 4, Lampiran IX Bab 4 dan Lampiran X Bab 5, diubah menjadi Lampiran IB.
5. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran XI Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta Lampiran XII Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, diubah menjadi Lampiran IC.
6. Sasaran program dalam Lampiran II pada Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II A angka (1).
7. Sasaran program dalam Lampiran III Bab 5, diubah menjadi Lampiran II C angka (2).
8. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.4. dan butir 5.2.4. dan Sub Lampiran terkait di bidang perumahan, diubah menjadi Lampiran II A angka (2).
9. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.1., butir 5.1.2., butir 5.1.3., butir 5.1.5., butir 5.1.6., butir 5.1.7., butir 5.2.1., butir 5.2.2., butir 5.2.3., butir 5.2.5., butir 5.2.6., butir 5.2.7. dan semua lampiran terkait di bidang infrastruktur, diubah menjadi Lampiran II B.
10. Sasaran program dalam Lampiran V Bab 4 dan Bab 6 dan Sub Lampiran L5, diubah menjadi Lampiran II C angka I.
11. Sasaran program dalam Lampiran VI Bab 5 dan Tabel A1, Tabel A2, dan Tabel A3, diubah menjadi Lampiran II E angka (1).

12. Sasaran program dalam Lampiran VII Bab 5, Sub Lampiran 1, dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II D angka (1).
13. Sasaran program dalam Lampiran VIII Bab 5 dan semua sub lampirannya, diubah menjadi Lampiran II D angka (2).
14. Sasaran program dalam Lampiran IX Bab 4, diubah menjadi Lampiran II E angka (2).
15. Sasaran program dalam Lampiran X Bab 6 dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II E angka (3).

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(F)

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI SELURUH INDONESIA SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

(Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran No. SE-04/PJ.04/2008, tanggal 23 Juni 2008)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta rencana pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia dalam tahun 2008, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsekuensi dari pembentukan KPP Pratama adalah adanya suatu keharusan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak.
2. Terbatasnya jumlah pejabat fungsional pemeriksa pajak yang ada menyebabkan penambahan jumlah pemeriksa pajak yang dibutuhkan oleh KPP Pratama belum dapat dipenuhi dengan segera sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan antara volume pemeriksaan dengan jumlah tenaga pemeriksa.
3. Untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama di seluruh Indonesia selain KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP Pratama dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan yang berasal dari pegawai yang bukan pejabat fungsional pemeriksa pajak.
 - b. Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai anggota Satgas Pemeriksaan adalah pegawai selain *Account Representative* (AR) dan Juru Sita Pajak Negara yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Untuk Ketua Tim adalah pelaksana dengan ijazah paling rendah Diploma III dan berpangkat paling rendah Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d);
 - 2) Untuk Anggota Tim adalah pelaksana dengan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum/ yang sederajat dan berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b);
 - 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan riwayat pekerjaan pegawai yang bersangkutan; dan

- 4) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- c. Jabatan Supervisor dalam susunan tim pemeriksa pajak harus diduduki oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak.
- d. Pegawai yang ditunjuk untuk menjadi Satgas Pemeriksaan harus dilaporkan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan melalui Kepala Kanwil atasannya untuk didaftarkan dalam SIMPP.
- e. Susunan tim pemeriksa pajak dalam Surat Perintah Pemeriksaan harus berasal dari seksi yang sama, kecuali Supervisor.
- f. Masa tugas Satgas Pemeriksaan berakhir paling lama tanggal 31 Desember 2008.
- g. Apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir dan jumlah pejabat fungsional pemeriksa pajak pada masing-masing KPP Pratama telah mencukupi, pelaksanaan pemeriksaan oleh Satgas Pemeriksaan harus segera dialihkan kepada pejabat fungsional pemeriksa pajak dengan membuat Surat Tugas.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 01/PJ.04/2008 dinyatakan tidak berlaku. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2008
Direktur Jenderal
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.

(Ws)

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP BAHAN TEKNIS PESTISIDA

(Keputusan Menteri Pertanian No. 270/Kpts/SR.140/4/2008, tanggal 3 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa mutu formulasi pestisida dan dampak penggunaannya sangat ditentukan oleh mutu bahan teknisnya;
- b. bahwa terhadap 5 (lima) permohonan pendaftaran bahan teknis pestisida yang diajukan, telah dievaluasi dan dinilai memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberi izin bahan teknis pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf b;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2004 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 235/Kompes/2008 tanggal 19 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, 1 (satu) permohonan baru dan 4 (empat) permohonan ulang izin tetap bahan teknis pestisida seperti tercantum pada kolom 2 diberikan izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6, nomor pendaftaran seperti tercantum pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak dikeluarkan Keputusan ini.
- (3) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan izin untuk mengedarkan dan mengeluarkan keterangan mengenai bahan teknis pestisida sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan bahan teknis tersebut oleh pembuat bahan teknis yang bersangkutan atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permohonan pendaftaran ulang bahan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

Pasal 2

Bahan teknis pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengandung bahan aktif sebagaimana tercantum pada kolom 3, kadar bahan aktif minimum sebagaimana tercantum pada kolom 4, dan bentuk bahan teknis sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya boleh diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya boleh disimpan dan diedarkan dalam wadah, pembungkus dan label asli sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

Bahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya boleh digunakan untuk memproduksi formulasi pestisida yang telah terdaftar atau digunakan oleh pihak yang berwenang atau instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Pemegang pendaftaran wajib menjamin bahwa bahan teknis yang didaftarkan memenuhi persyaratan mutu, wadah, pembungkus dan label, serta memenuhi ketentuan lain yang dinyatakan dalam dokumen pendaftarannya.
- (2) Pemegang pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi tentang bahan teknis yang didaftarkannya setiap kali diserahkan kepada pemegang pendaftaran formulasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, atau dicabut apabila ternyata bahwa bahan teknis pestisida tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 270/Kpts/SR.140/4/2008

No	Nama bahan teknis	Bahan aktif			Nama Pemegang Pendaftaran	Nomor Pendaftaran				
		Nama	Kadar minimum (%)	Bentuk						
1.	BAHAN TEKNIK PENDAFTARAN BARU		92	Larutan	PT Gelpi Kurnia Lestari	RI.BT. 225/3-2008/T				
	D-ALLETHRIN 92 TC	d-altrin (d-allethrin)								
1.	BAHAN TEKNIK PENDAFTARAN ULANG		96	Tepung	PT Arysta LifeScience Tirta	RI.BT. 99/3-2008/T				
	CHLOROTHALONIL 96 TC	klorotalonil (chlorothalonil)								
	GLYPHOSATE 95 TC	glifosat (glyphosate)					95	Tepung	PT Anugerah Batanghari Sejahtera	RI.BT. 148/3-2008/T
	IPA GLIFOSAT 62 TC	isopropil amina glifosat (isopropylamine glyphosate)					62	Larutan	PT Anugerah Batanghari Sejahtera	RI.BT. 150/3-2008/T
	KRESPHO 54 TC	isopropil amina glifosat (isopropylamine glyphosate)					54	Larutan	PT Kresna Bumitama Sejati	RI.BT. 89/3-2008/T

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

(Y)